

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL.MAYJENMT. HARYONO TELP. 734969, 734972 FACIMILE 731208
SAMARINDA

KodePos 75124

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas) :				
Nama/ Organisasi Pemohon	:			
No. KTP/ SIM/ Paspor	:			
No. Akta Pendirian (untuk organisasi)	:			
No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi)	:			
Alamat	:			
Pekerjaan	:			
NomorTelepon	·			
e-mail	·			
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:			
(tambahkan kertas bila perlu)				
(tambankan kertas ona periu)				
Tuinan Danggungan Informasi				
Tujuan Penggunaan Informasi	<b>:</b>			
(tambahkan kertas bila perlu)				
Cara Memperoleh Informasi **	: Melihat/ membaca/ mendengarkan/			
Cara Memperoten informasi	mencatat***			
	Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/			
	softcopy)***			
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**				
Cara Wendapatkan Sannan Informasi	: Mengambil langsung (diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi)			
	Kurir			
	Pos			
	<u> </u>			
	Faksimil Faksimil			
	Email			
	Samarinda,2020			
Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon			
(Penerima Permohonan)				
( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
()	()			
Keterangan: *Diisi oleh netugas berdasarkan nomor regi	strasi permohonan Informasi Publik			

Keterangan: \*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

<sup>\*\*</sup>Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X) \*\*\*Coret yang tidak perlu

## Hak-hak Pemohon Informasi

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan. informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikanatau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ photocopy sendiri di sekitar Gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14** (**empat belas**) **hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.